



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR: 9/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024

TENTANG
TIM SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) VERSI 5.3.1
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI


- Menimbang : a. Bahwa Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung merupakan perangkat sangat penting dan utama untuk Penilaian dan mengukur kinerja Pengadilan Agama menuju peradilan yang Moderen ditandai dengan Penggunaan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Bahwa Program dan kegiatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah bagian yang tak terpisahkan dari Kegiatan "Pola Bindalmin" yang sudah lama diterapkan dilingkungan Peradilan Agama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b tersebut dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana yang bertanggungjawab terhadap jalannya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Bahwa nama yang tersebut dalam keputusan dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/11/2014 tentang pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan dan Sistem Informasi Manajemen Perkara berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Tentang Tim Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.3.1 Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II;
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor W21-A8/14/HK.05/SK/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Tim Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.1.0. Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Tim SIPP Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari personil pada lampiran Surat Keputusan ini terjadi perubahan dan terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : 9/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) VERSI
5.3.1 PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

No	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Hamsin Haruna, S.H.I. NIP. 19800904 200704 1 001	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Abdul Jaris Daud, S.H. NIP. 19790603.200904.1.004	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Abd. Jabbar, S.Ag. NIP. 19660103 199802 1 001	Panitera	Sekretaris
4.	Apit Butsiyana, S.H. NIP. 19791004 200912 1 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	Harman H. Montilamo, S.H., M.H. NIP. 19861107 201403 1 006	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
6.	Joko Santoso NIP. 19851224 201410 1 001	Bendahara Pengeluaran / Juruista	Anggota
7.	Rafina Abunuru, S.H. NIP. 19860427 201410 2 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Hendro Nugroho M., S.Kom	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



Hamsin Haruna

NIP. 198009042007041001